

RENCANA STRATEGIS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA-OPD)
TAHUN 2016-2020

BADAN PENDAPATAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SUMENEP

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Renstra OPD Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Periode Tahun 2016 - 2020, dapat diselesaikan dengan baik.

Menjadi kesadaran yang mendalam, bahwa dalam pembuatan Renstra OPD ini masih banyak ditemui kekurangan dan kelemahan. Untuk itu segala input konstruktif sangat diharapkan guna kesempurnaan pelaksanaan program di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep pada masa mendatang serta sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan rencana program maupun dalam implementasinya.

Akhirnya penghargaan dan ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunannya, dengan harapan Renstra OPD ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2016 - 2020.

Sumenep, Januari 2018

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. Ec. H. DIDIK UNTUNG SAMSIDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580227 198403 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Maksud dan Tujuan	2
1.3	Landasan Hukum	3
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMENEP	7
2.1	Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	7
2.2	Sumber Daya BPPKAD	17
2.3	Kinerja Pelayanan OPD.....	19
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	26
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	27
3.1	Identifikasi Permasalahan	27
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3	Penentuan Isu – Isu Strategis.....	28
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1	Tujuan BPPKAD	30
4.2	Sasaran BPPKAD	32
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	32
5.1	Strategi BPPKAD.....	32
5.2	Kebijakan BPPKAD	32

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	41
	6.1 Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD.....	41
	6.2 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	41
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII	PENUTUP	42

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah "Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan RPJP, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, RENJA *"Dengan demikian RPJMD Kabupaten Sumenep menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Sumenep"* .

Setiap OPD di Kabupaten Sumenep dalam menyusun Rencana Strategis harus ada benang merah dengan visi, misi Kabupaten, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, karena *"Di era pemilihan kepala daerah secara langsung, janji-janji politik di masa kampanye harus dipertanggung jawabkan"* (ibid). Oleh karena itu *"RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten Sumenep maupun RTRW Kabupaten Sumenep, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi OPD untuk menyusun Renstra OPD"*.

Mengingat Struktur organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset *Kabupaten Sumenep* yang tertuang dalam Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi, perangkat daerah *Kabupaten Sumenep*, maka semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" *maka penjabaran RPJMD Kabupaten Sumenep ke*

dalam RKPD Kabupaten Sumenep untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumenep”.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset *Kabupaten Sumenep* berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di *Kabupaten Sumenep*. Serta tetap memperhatikan kebijakan dari Bupati yang disertai kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dari presiden “*Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 poin C, diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan*”

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain yang syah dengan perencanaan pengelolaan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra Badan PPKAD *Kabupaten Sumenep* merupakan ‘*guiden line*’ dalam membuat priorintas pembangunan yang akan dibiayai APBD *Kabupaten Sumenep*

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset *Kabupaten Sumenep* tahun 2016-2020 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS, PPA demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA *Kabupaten Sumenep* dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur 2005-2025;
- m. Peraturan *Kabupaten Sumenep* No 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah *Kabupaten Sumenep* 2005-2025 (Lembaran *Kabupaten Sumenep* Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran *Kabupaten Sumenep* Nomor 12);
- n. Peraturan *Kabupaten Sumenep* No 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah *Kabupaten Sumenep* 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota *Kabupaten Sumenep* Tahun 2008 Nomor 8);
- o. Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
- p. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Perencanaan Daerah Kabupaten Sumenep

Kedudukan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam perencanaan daerah merupakan suatu bagian yang utuh dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumenep

meliputi penerimaan/pemungutan pendapatan daerah, belanja dan Pengelolaan Aset *Kabupaten Sumenep* untuk mensinergikan seluruh program pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJP,RPJMD, RTRW dan Renstra OPD yang ditetapkan dalam Perda No. 09 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi, perangkat daerah *Kabupaten Sumenep*.

Peranan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam perencanaan daerah sebagai *guiden line* dalam menyusun dan kebijakan pengelolaan APBD, rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah dan Pengelolaan aset daerah serta menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1.5. Sistematika Penulisan

Bab 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Kedudukan dan Peran Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Perencanaan *Kabupaten Sumenep*.
- 1.5. Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi
- 2.2. Sumber Daya OPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan OPD

4.2. Sasaran OPD

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Daerah yang memuat tentang Pembentukan Badan Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional , Struktur Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Struktur Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas
 - a. **Kepala Badan;**
 - b. **Sekretariat**, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. **Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengendalian**, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Sub Bidang Penetapan; dan
 3. Sub Bidang Pengendalian.
 - d. **Bidang Pelayanan, Penagihan dan Pembinaan**, membawahi :
 1. Sub Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 2. Sub Bidang Penagihan dan Layanan Keberatan.
 - e. **Bidang Anggaran**, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah; dan
 2. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran.
 - f. **Bidang Perbendaharaan**, membawahi :
 1. Sub Bidang Belanja Langsung;
 2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; dan
 3. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
 - g. **Bidang Akuntansi dan Pelaporan**, membawahi :
 1. Sub Bidang Akuntansi;
 2. Sub Bidang Evaluasi; dan

3. Sub Bidang Pelaporan.

h. **Bidang Aset**, membawahi :

1. Sub Bidang Analisa Aset Daerah;
2. Sub Bidang Akuntansi Aset Daerah; dan
3. Sub Bidang Penghapusan Aset Daerah.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Masing-masing Bidang oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah;

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; dan Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Badan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) mempunyai tugas membantu bupati dalam Penyelenggaraan Kewenangan bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- b. pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang pendataan, penetapan dan pengendalian;
- c. pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang pelayanan, penagihan dan pembinaan;
- d. pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
- e. pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang anggaran;
- f. pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang akuntansi ;
- g. pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang aset;
- h. penyusunan program dan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- i. pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
- j. penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- k. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat ;
- b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- c. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan ;
- d. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan badan;
- e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- d. memelihara peralatan, perlengkapan keamanan dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan dan pengadministrasian barang kebutuhan dinas;
- f. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- g. melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, serta usaha peningkatan mutu pengetahuan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;

- h. menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) **Sub Bagian Program dan Perencanaan**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas program dan perencanaan;
 - b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program perencanaan;
 - c. menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;
 - d. menghimpun dan memproses ketetapan hukum program dan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) **Sub Bagian Keuangan**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
 - b. menghimpun data dan menyusun dokumen anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengeroksi kebenaran dokumen keuangan;
 - d. memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengendalian

- (1) Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengendalian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas tugas pengoordinasian dan melaksanakan pendataan, pendaftaran, pengendalian dan penetapan subjek dan objek pajak daerah, melaksanakan verifikasi, perhitungan dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang pendataan, penetapan dan pengendalian bidang pendataan, penetapan dan pengendalian ;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang pendataan, penetapan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pendataan, penetapan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang pendataan, penetapan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, penetapan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(1) **Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan sub bidang pendataan dan pendaftaran;
- b. mengumpulkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis sub bidang pendataan dan pendaftaran obyek, subyek pajak dan retribusi daerah;
- c. mengumpulkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di sub bidang pendataan dan pendaftaran obyek, subyek pajak dan retribusi daerah;
- d. mengumpulkan bahan pelaksanaan pembinaan di sub bidang pendataan dan pendaftaran obyek, subyek pajak dan retribusi daerah;
- e. mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di sub bidang pendataan dan pendaftaran obyek, subyek pajak dan retribusi daerah;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) **Sub Bidang Penetapan**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan sub bidang penetapan;
- b. mengumpulkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis sub bidang penetapan obyek, subyek pajak dan retribusi daerah;
- c. mengumpulkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di sub bidang penetapan obyek, subyek pajak dan retribusi daerah;

- d. mengumpulkan bahan pelaksanaan pembinaan di sub bidang penetapan obyek, subyek pajak dan retribusi daerah;
 - e. mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan , evaluasi dan pelaporan di sub bidang penetapan obyek, subyek pajak dan retribusi daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) **Sub Bidang Pengendalian**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan sub bidang pengendalian;
 - b. mengumpulkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis sub bidang pengendalian obyek, subyek pajak dan retribusi daerah;
 - c. mengumpulkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di sub bidang pengendalian obyek, subyek pajak dan retribusi daerah;
 - d. mengumpulkan bahan pelaksanaan pembinaan di sub bidang pengendalian obyek, subyek pajak dan retribusi daerah;
 - e. mengumpulkan bahan pengawasan , evaluasi dan pelaporan di sub bidang pengendalian obyek, subyek pajak dan retribusi daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Pelayanan, Penagihan dan Pembinaan

- (1) Bidang Pelayanan, Penagihan dan Pembinaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan tugas di Bidang pelayanan, penagihan dan pembinaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan, Penagihan dan Pembinaan, mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang pelayanan, penagihan dan pembinaan;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang pelayanan, penagihan dan pembinaan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pelayanan, penagihan dan pembinaan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang pelayanan, penagihan dan pembinaan;

- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan, penagihan dan pembinaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(1) **Sub Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan sub bidang pelayanan pajak, retribusi daerah dan penerimaan sumber lainnya;
- b. mengumpulkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis sub bidang pelayanan pajak, retribusi daerah dan penerimaan sumber lainnya obyek, subyek pajak dan retribusi daerah;
- c. mengumpulkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di sub bidang pelayanan pajak, retribusi daerah dan penerimaan lainnya obyek, subyek pajak daerah;
- d. mengumpulkan bahan pelaksanaan pembinaan di sub bidang pelayanan pajak, retribusi daerah dan penerimaan sumber lainnya;
- e. mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di sub bidang pelayanan pajak, retribusi daerah dan penerimaan sumber lainnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) **Sub Bidang Penagihan dan Layanan Keberatan**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan sub bidang penagihan dan layanan keberatan obyek, subyek pajak dan retribusi daerah;
- b. mengumpulkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis sub bidang penagihan dan layanan keberatan obyek, subyek pajak daerah;
- c. mengumpulkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di sub bidang penagihan dan layanan keberatan obyek, subyek pajak daerah;
- d. mengumpulkan bahan pelaksanaan pembinaan di sub bidang penagihan dan layanan keberatan obyek, subyek pajak daerah;
- e. mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di sub bidang penagihan dan layanan keberatan obyek, subyek pajak daerah; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Anggaran

- (1) Bidang Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan APBD dan Perubahan APBD berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari SKPD, mengumpulkan DPA/DPPA, dan administrasi penyusunan anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai Fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan APBD dan/atau APBD perubahan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi kegiatan perencanaan, penyusunan APBD/PAPBD;
 - c. pengusulan pedoman penyusunan APBD/PAPBD;
 - d. pembuatan surat edaran RKA dan RKA perubahan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD/PAPBD;
 - e. menghimpun RKA SKPD dan RKA PPKD guna penyusunan RAPBD;
 - f. persiapan dan pelaksanaan penyusunan RAPBD/PAPBD;
 - g. penyusunan nota keuangan dan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten atas nota keuangan;
 - h. pelaksanaan koordinasi pembahasan RAPBD menjadi APBD dan RPAPBD menjadi PAPBD;
 - i. penghimpunan dan evaluasi kesesuaian DPA/DPPA SKPD dan DPA/DPPA PPKD dengan Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan anggaran;
 - j. penyiapan surat penyediaan dana (SPD);
 - k. pengusulan pedoman teknis penyusunan APBD/PAPBD;
 - l. pelaksanaan koordinasi intern dan antar bidang/unit kerja/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (1) **Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan dan penganalisaan data dalam rangka perencanaan dan penyusunan APBD/PAPBD;
 - b. melaksanakan pengusulan pedoman penyusunan APBD/PAPBD;
 - c. menyiapkan surat edaran RKA dan RKA perubahan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD/PAPBD;
 - d. melaksanakan kegiatan koordinasi kegiatan perencanaan dan penyusunan penganggaran daerah;
 - e. melaksanakan penghimpunan RKA SKPD dan RKA PPKD guna penyusunan RAPBD/RPAPBD;
 - f. melaksanakan penyusunan nota keuangan dan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD kabupaten atas nota keuangan;
 - g. melaksanakan pendampingan perencanaan dan penyusunan anggaran daerah;
 - h. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan administrasi sub bidang perencanaan dan penyusunan anggaran daerah;
 - i. melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya.; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) **Sub Bidang Pengelolaan Anggaran**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan dan analisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang administrasi anggaran;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan analisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaa administrasi anggaran;
 - c. melaksanakan penyiapan dan penghimpunan data pendapatan sebagai bahan pembahasan anggaran;
 - d. melaksanakan penghimpunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA);
 - e. melaksanakan penyiapan surat penyediaan dana (SPD);
 - f. melaksanakan pengusulan pedoman penyusunan APBD/PAPBD;
 - g. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi anggaran; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Perbendaharaan

- (1) Bidang Perbendaharaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan proses penatausahaan keuangan daerah dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas, pembinaan bendahara, menyelenggarakan administrasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran kas daerah, pelaksanaan dan pengelolaan utang dan piutang daerah serta pengelolaan investasi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan, mempunyai fungsi:
 - a. penghimpunan dan mengolah data perbendaharaan dan kas daerah;
 - b. pengusulan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan APBD;
 - c. penghimpunan bahan untuk penyusunan anggaran kas;
 - d. pelaksanaan penyiapan surat penyediaan dana (SPD)
 - e. pelaksanaan evaluasi surat penyediaan dana (SPD) sebagai dokumen yang menyatakan ketersediaannya dana untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. penerbitan SP2D;
 - g. pemberian pengesahan terhadap SPJ fungsional;
 - h. penyelenggaraan administrasi perbendaharaan dan kas daerah;
 - i. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - j. pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - k. pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - l. penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - m. pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
 - n. penyelenggaraan kegiatan administrasi perbendaharaan dan kas daerah; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.
- (1) **Sub Bidang Belanja Langsung**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menghimpun data Belanja Langsung;
 - b. mengusulkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan mekanisme pengeluaran atas beban APBD;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan bidang unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap anggaran kas dan perubahannya untuk belanja langsung;
- e. melaksanakan evaluasi kesesuaian surat perintah membayar (SPM) belanja langsung dengan anggaran kas dan surat penyediaan dana (SPD);
- f. menerbitkan SP2D belanja langsung;
- g. melaksanakan evaluasi Daftar Penguji atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja langsung;
- h. memberikan pengesahan terhadap SPJ Fungsional belanja langsung;
- i. menyiapkan pelaksanaan pembinaan kebidaharaan;
- j. melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
- k. menyelenggarakan kegiatan administrasi sub bidang belanja langsung; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.

(2) **Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas :

- a. menghimpun data belanja tidak langsung;
- b. mengusulkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan mekanisme pengeluaran atas beban APBD;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan bidang unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap anggaran kas dan perubahannya untuk belanja tidak langsung dan pembiayaan;
- e. melaksanakan evaluasi kesesuaian surat perintah membayar (SPM) belanja tidak langsung dan pembiayaan dengan anggaran kas dan surat penyediaan dana (SPD);
- f. menerbitkan SP2D belanja tidak langsung dan pembiayaan;
- g. melaksanakan evaluasi daftar penguji atas penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) belanja tidak langsung dan pembiayaan;
- h. memberikan pengesahan terhadap SPJ fungsional belanja tidak langsung;
- i. menyiapkan pelaksanaan pembinaan kebidaharaan;
- j. memroses penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji PNS;
- k. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi penggajian PNS;

- l. melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.
- (3) **Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan data di bidang administrasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran kas daerah;
 - b. mengusulkan perumusan pedoman dan petunjuk pelaksanaan mekanisme penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran kas daerah;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengkoordinasian penyusunan anggaran kas dan perubahannya;
 - d. melaksanakan evaluasi surat penyediaan dana (SPD) sebagai dokumen yang menyatakan ketersediaannya dana untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan administrasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan yang ditunjuk;
 - f. melaksanakan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - g. mengusulkan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - h. melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang akuntansi dan pelaporan, meliputi akuntansi pendapatan dan pembiayaan, akuntansi belanja serta evaluasi dan pelaporan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Akuntansi dan Pelaporan, mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum dan teknis Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja bidang akuntansi dan pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;

- c. penyelenggaraan evaluasi data dan bahan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- d. penyelenggaraan pengembangan aplikasi teknologi sistem informasi dan pelaporan keuangan;
- e. penyelenggaraan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);
- f. penyelenggaraan pembuatan pelaporan target dan realisasi APBD dan penyajian informasi keuangan daerah;
- g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pelaporan dalam lingkup bidang;
- h. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup bidang akuntansi dan pelaporan; dan
- i. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(1) **Sub Bidang Akuntansi**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional sub bidang akuntansi;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan aplikasi teknologi penyusunan laporan keuangan;
- c. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah;
- d. melakukan penjurnalan, verifikasi dan membukukan transaksi keuangan;
- e. mengarsipkan STS, SP2D, CP, dan SPJ Fungsional sebagai bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran;
- f. melakukan rekonsiliasi terhadap transaksi keuangan daerah bersama bendaharawan Umum daerah ;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup sub bidang akuntansi;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait; dan

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) **Sub Bidang Evaluasi**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional sub bidang evaluasi;
 - b. mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pembukuan keuangan daerah secara sistematis dan kronologis terhadap realisasi APBD;
 - c. mengevaluasi STS, SP2D, CP, dan SPJ Fungsional sebagai bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran;
 - d. mengevaluasi kesesuaian antara jumlah dan jenis penerimaan dan pengeluaran dengan DPA;
 - e. mengevaluasi pembukuan transaksi keuangan yang telah diverifikasi kedalam buku jurnal, buku besar dan buku pembantu;
 - f. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup sub bidang evaluasi;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) **Sub Bidang Pelaporan**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional sub bidang pelaporan ;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan dinamisasi data dan informasi pelaporan keuangan;
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan penyajian informasi keuangan daerah secara sistematis
 - d. Menyiapkan data dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - e. Menyiapkan bahan review Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - f. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
 - g. Menyiapkan data dan menyusun laporan semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;

- h. Menyiapkan data dan menyusun laporan Realisasi APBD.
- i. Menyiapkan data dan menyusun Rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. Menyiapkan data dan menyusun rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup sub bidang pelaporan;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Aset

- (1) Bidang Aset membantu Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pengoordinasian Penatausahaan , Pendataan dan Inventarisasi, dan Tata Kelola Administrasi Aset Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aset, mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian Tata Kelola Administrasi Aset daerah dalam rangka penyusunan pelaporan aset daerah;
 - b. Pengoordinasian, sinkronisasi dan rekonsiliasi aset daerah;
 - c. penyiapan bahan koordinasi, inventarisasi dan pembinaan tata kelola administrasi aset daerah;
 - d. penyiapan bahan koordinasi, pengendalian administrasi, pembinaan administrasi dan petunjuk pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan aset daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tata kelola administrasi aset daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (1) **Sub Bidang Analisa Aset Daerah**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas sub bidang analisa kebutuhan aset daerah;

- b. menghimpun, merekap bahan dan menyusun standart barang, standart kebutuhan barang dan standart harga;
- c. menginventarisasi, menghimpun, merekap dan menyusun usulan rencana kebutuhan barang milik daerah pengadaan (RKBMDPD) dari pengguna / kuasa pengguna satuan kerja perangkat daerah;
- d. merekap dan menyusun hasil daftar kebutuhan barang milik daerah pengadaan (DKBMDPD) dari pengguna / kuasa pengguna satuan kerja perangkat daerah;
- e. menginventarisasi, menghimpun, merekap dan menyusun usulan rencana kebutuhan barang milik daerah pemeliharaan (RKBMDPL) dari pengguna / kuasa pengguna satuan kerja perangkat daerah;
- f. merekap dan menyusun hasil daftar kebutuhan barang milik daerah pemeliharaan (DKBMDPL) dari pengguna / kuasa pengguna satuan kerja perangkat daerah;
- g. menginventarisasi, menghimpun daftar hasil pengadaan barang milik daerah (DHPDBMD) dari pengguna / kuasa pengguna satuan kerja perangkat daerah;
- h. merekap dan menyusun daftar hasil pengadaan barang milik daerah (DHPDBMD) dari pengguna / kuasa pengguna satuan kerja perangkat daerah;
- i. menginventarisasi, menghimpun daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah (DHPLBMD) dari pengguna / kuasa pengguna satuan kerja perangkat daerah;
- j. merekap dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah (DHPLBMD) dari pengguna / kuasa pengguna satuan kerja perangkat daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) **Sub Bidang Akuntansi Aset Daerah**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas penatausahaan aset daerah;
- b. menginventarisasi dan menganalisa data mutasi aset daerah;
- c. melakukan entry data aset daerah;
- d. menyusun buku induk inventarisasi (BII) aset daerah;
- e. melakukan penghitungan umur ekonomis aset daerah;
- f. melaksanakan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian;

- g. menginventarisasi dan menghimpun laporan aktiva tetap dari OPD;
 - h. merekap dan menyusun laporan aktiva tetap pemerintah daerah;
 - i. menginventarisasi , menghimpun, merekap dan menyusun usulan rencana kebutuhan barang milik daerah pemanfaatan (RKBMDPM) dari pengguna / kuasa pengguna satuan kerja perangkat daerah yang dilimpahkan kepada pengelola barang baik itu pemanfaatan dan pemeliharaannya;
 - j. merekap, menyusun dan melaksanakan hasil daftar kebutuhan barang milik daerah pemanfaatan (DKBMDPM) dari pengguna / kuasa pengguna satuan kerja perangkat daerah; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) **Sub Bidang Penghapusan Aset Daerah**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas pengendalian aset daerah;
 - b. menginventarisasi , menghimpun, merekap dan menyusun usulan rencana kebutuhan barang milik daerah pemindahtanganan (RKBMDPT) dari pengguna / kuasa pengguna satuan kerja perangkat daerah;
 - c. merekap, menyusun, menilai dan melaksanakan hasil daftar kebutuhan barang milik daerah pemindahtanganan (DKBMDPT) dari pengguna / kuasa pengguna satuan kerja perangkat daerah;
 - d. melaksanakan proses status hukum terhadap pemindahtanganan aset daerah;
 - e. menginventarisasi, menghimpun, merekap dan menyusun usulan rencana kebutuhan barang milik daerah penghapusan (RKBMDPH) dari pengguna / kuasa pengguna satuan kerja perangkat daerah;
 - f. merekap, menyusun, melaksanakan hasil daftar kebutuhan barang milik daerah penghapusan (DKBMDPH) dari pengguna / kuasa pengguna satuan kerja perangkat daerah; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Sumenep secara keseluruhan adalah 97 orang, yang terbagi dalam pejabat struktural 27 orang, non struktural/staf. orang

terdiri dari 70 Orang dengan rincian sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel : 2.2.1
Eselonering Pegawai DPPKA

No	Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	Eselon II.b	1	
2.	Eselon III.a	1	
3.	Eselon III.b	6	
4.	Eselon IV.a	18	
	Jumlah	26	

Penjelasan berdasarkan tabel diatas jumlah pejabat struktural pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebanyak 26 orang yang terdiri dari :

1. 1 orang Kepala Badan Eselon II.b
2. 1 orang Sekretaris Eselon III.a
3. 6 orang Kepala Bidang Eselon III.b
4. 18 orang Kasubag/Subbid Eselon IV.a

Tabel :2.2.1
Kepangkatan Pegawai DPPKA

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah	Keterangan
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
2.	Pembina Tk. I (IV/b)		
3.	Pembina (IV/a)	8	
4.	Penata Tk. I (III/d)	18	
5.	Penata (III/c)	12	
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	14	
7.	Penata Muda (III/a)	11	
8.	Pengatur Tk. I (II/d)	2	
9.	Pengatur (II/c)	19	
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	9	
11.	Pengatur Muda (II/a)	3	
12.	Juru Tk. I (I/d)		
13.	Juru (I/c)		
14.	Juru Muda Tk. I (I/b)		
	Jumlah	97	

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pegawai dengan pangkat/golongan ruang III menduduki proporsi terbesar sebesar 55 orang.

Tabel : 2.2.1
Pendidikan Pegawai DPPKA

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	S-2	12	
2.	S-1	39	
3.	D-3	2	
4.	SMA	42	
5.	SMP	1	
6.	SD	2	
	Jumlah	97	

Dari tabel diatas tampak pegawai dengan pendidikan S2 mengalami peningkatan walaupun dengan biaya sendiri.

2.2.2. Sarana Prasarana Kantor

Sarana dan prasarana organisasi meliputi seluruh aset yang digunakan untuk melaksanakan dan melancarkan tugas-tugas organisasi dalam memberikan pelayanan.

Sarana dan prasarana pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep dapat berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan maupun barang bergerak seperti sarana mobilitas (Mobil dan sepeda motor), alat peraga (elektronik dan non elektronik), sarana perkantoran dan lainnya secara berturut-turut akan disajikan pada uraian sebagai berikut :

a. Tanah

Jenis Barang / Nama Barang	Asal-Usul/ Cara Perolehan	ukuran Barang/ Kontruksi (P,S,D)	Keterangan			
			Status Tanah	Penggunaan	Letak / Alamat	
4	11	13	18	19	20	21
Tanah Bagunan Kantor Pemerintah	Pembelian	1.372	Hak Pakai	Jl. Kamboja No 29	Kantor Pemerintah	Ex. Kpkd

A. PERALATAN DAN MESIN

No.	Jenis Barang	Jumlah Unit	Keterangan
1.	Mesin Penggelontor	1 Unit	
2.	Mesin Diesel	1 Unit	
3.	Generator	2 Unit	
4.	Kontainer Sampah	5 Unit	
5.	Pompa Air	1 Unit	
6.	Pump Set (Konor)	1 Unit	
7.	Sepeda Motor	71 Unit	
8.	MOBIL (Station Wagon)	7 Unit	
9.	Pick Up	1 Unit	
10.	BUS	1 Unit	

11.	Gerobak Sampah	3 Unit	
12.	Kereta sampah	1 Unit	
13.	Kereta Sorong	1 Unit	
14.	Mesin Perforator	1 Unit	
15.	GPS	3 Unit	
16.	AC Split	12 Unit	
17.	Meja Komputer	12 Unit	
18.	Televisi	5 Unit	
19.	Laptop	14 Unit	
20.	Lain-lain (Toshiba/Tecra Centrino 1,7 Pent. IV with Wireless)	1 Unit	
21.	Printer	11 Unit	
22.	PC	80 Unit	
23.	Notebook	5 Unit	
24.	LCD Proyektor	1 Unit	
25.	LCD TV	1 Unit	
26.	Proyektor	5 Unit	
27.	Layar Secren Motorize	1 Unit	
28.	Layar Proyektor	1 Unit	
29.	Kamera	2 Unit	
30.	Faximile	3 Unit	
31.	Sound System	1 Paket	

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan Aset daerah memiliki Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan Keuangan dan aset daerah. Adapun Fungsi Badan pendapatan pengelolaan, Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 bahwa " *Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah*" sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Sedangkan target yang ditetapkan dalam APBD tahun 2011-

2015 sebagaimana tertera pada tabel tersebut di bawah ini sudah menggambarkan potensi yang sebenarnya, karena tahapan dari mulai pendataan, perhitungan, penerbitan OPD, SKRD dilakukan berdasarkan sistem prosedur yang telah ditetapkan. Disisi lain untuk dana perimbangan saat menentukan target, terlebih dahulu dikonsultasikan ke pemerintah pusat ataupun ke propinsi Jawa Timur.

TABEL 3.1.1

TARGET ANGGARAN PENDAPATAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2011 – 2015

NO	JENIS PENDAPATAN	TAHUN ANGGARAN				
		2011	2012	2013	2014	2015
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
	Hasil Pajak Daerah	6.755.055.500,00	7.696.564.500,00	11.789.033.850,00	17.616.525.497,00	23.476.983.046,00
	Hasil Retribusi Daerah	25.968.170.000,00	11.359.489.000,00	20.915.865.979,00	17.079.119.550,00	20.400.045.385,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9482.264.473,00	16.691.000.000,00	11.848.300.000,00	14.264.500.000,00	18.543.850.000,00
NO	JENIS PENDAPATAN	TAHUN ANGGARAN				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10.728.758.672,00	37.796.138.983,00	51.108.550.000,00	94.710.976.900,00	124.274.455.470,00
	Jumlah I	1.137.173.477.018,00	73.543.192.483,00	95.661.749.829,00	143.671.121.947,00	186.692.333.901,00
II	DANA PERIMBANGAN					
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	158.758.312.235,00	175.771.808.675,00	158.255.762.007,00	145.446.645.082,00	153.845.194.000,00
	Dana Alokasi Umum	664.406.763.000,00	807.976.168.000,00	917.539.019.000,00	984.839.445.000,00	1.010.159.421.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus	67.764.500.000,00	67.924.850.000,00	79.219.770.000,00	63.570.200.000,00	195.606.400.000,00
	Jumlah II	890.929.575.235,00	1.051.672.826.675,00	1.155.014.551.007,00	1.196.856.290.082,00	1.359.611.015.000,00
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
	Pendapatan Hibah	0,00	337.530.000,00	622.597.000,00	859.840.000,00	1.889.139.246,00
	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	32.894.245.106,00	36.606.599.352,00	38.563.566.748,00	45.963.272.625,00	75.090.676.630,00
	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	125.435.070.400,00	107.580.003.000,00	162.236.237.072,00	175.635.664.000,00	307.997.638.497,00
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	35.868.535.000,00	53.008.835.000,00	170.000.000,00	46.047.460.000,00	52.875.653.000,00
	Bantuan Keuangan dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Kelompok Masyarakat/ individu	111.802.632,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
	Bagi hasil retribusi dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah III	194.309.653.138,00	197.702.968.352,00	226.311.735.820,00	268.676.236.625,00	437.853.107.373,00

Jumlah I, II, III	1.138.173.477.018,00	1.322.918.986.510,00	1.476.988.036.656,00	1.606.203.648.654,00	1.984.156.456.274,00
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Alhamdulillah "target anggaran pendapatan Kabupaten Sumenep selama 5 tahun terakhir, baik secara absolut maupun relatif cenderung mengalami peningkatan, yaitu".

TABEL 3.1.2
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2011 – 2015

NO	JENIS PENDAPATAN	TAHUN ANGGARAN				
		2011	2012	2013	2014	2015
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
	Hasil Pajak Daerah	7.365.871.595,00	9.064.183.146,00	10.564.664.181,00	14.513.053.554,55	16.288.376.559,02
	Hasil Retribusi Daerah	26.987.770.440,55	18.832.587.899,00	23.233.517.732,00	15.794.071.399,00	17.033.457.232,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.527.278.311,46	11.999.875.610,63	10.975.656.673,94	11.907.362.458,91	12.361.039.135,66
NO	JENIS PENDAPATAN	TAHUN ANGGARAN				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	15.063.542.947,13	45.990.205.113,41	52.278.234.526,12	120.157.377.741,71	127.003.775.744,66
	Jumlah I	57.944.463.294,14	85.886.851.769,04	97.052.073.113,06	162.371.865.154,17	172.686.648.671,34
II	DANA PERIMBANGAN					
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	163.709.398.748,00	181.162.631.154,00	176.065.942.883,00	171.384.264.333,00	125.203.363.697,00
	Dana Alokasi Umum	664.406.763.000,00	807.976.168.000,00	917.539.019.000,00	984.839.445.000,00	1.010.159.421.000,00
	Dana Alokasi Khusus	67.746.000.000,00	67.924.850.000,00	79.219.770.000,00	63.570.200.000,00	177.609.160.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah II	895.862.161.748,00	1.057.063.649.154,00	1.172.824.731.883,00	1.219.793.909.333,00	1.312.971.944.697,00
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
	Pendapatan Hibah	0,00	127.359.400,00	1.669.092.300,00	1.098.027.925,00	1.032.665.900,00
	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	35.188.026.214,00	35.202.541.303,00	41.582.079.985,00	44.641.376.307,00	80.260.013.397,00
	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	125.461.860.400,00	108.225.273.000,00	158.956.296.000,00	173.152.039.000,00	334.852.752.000,00
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	33.249.209.814,00	52.318.085.000,00	24.719.335.000,00	46.305.010.000,00	50.895.653.000,00
	Bantuan Keuangan dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Kelompok Masyarakat/individu	55.898.000,00	74.532.590,00	30.100.000,00	0,00	0,00
	Bagi hasil retribusi dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	0,00	0,00	108.659.429,00	0,00	0,00
	Jumlah III	193.955.085.428,00	195.947.791.293,00	227.065.562.714,00	265.196.453.232,00	467.041.084.297,00
	Jumlah I, II, III	1.147.761.710.470,14	1.338.898.292.216,04	1.496.942.367.710,06	1.647.362.227.719,17	1.952.699.677.665,34

Evaluasi pencapaian target selama 5 (lima) tahun disampaikan untuk memberikan gambaran bahwa " Berdasarkan tabel diatas secara signifikan, realisasi dari Pos Pendapatan Asli Daerah dari Tahun ke tahun realisasi jauh melebihi target yang telah ditetapkan" hal tersebut telah menggambarkan tentang pencapaian misi Badan tahun 2011-2015 yang meliputi :

- (1) Meningkatkan pendapatan daerah
- (2) Meningkatkan pengelolaan sumber - sumber pendaptan keuangan daerah
- (3) Meningkatkan kemampuan SDM. Jadi wajar jika seluruh aparat dinas mendapatkan peningkatan status, dari CPNS jadi PNS dan dari Tenaga Kontrak jadi CPNS.

Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Sumenep, maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2016-2020 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan manusia, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan maka harus :

- (1) Mencerminkan apa yang ingin dicapai,
- (2) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- (3) Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik
- (4) Memiliki orientasi terhadap masa depan.

Dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep, berupaya menyusun prognosa dan menyusun proyeksi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari PAD, Perimbangan, Pendapatan lain-lain yang sah, hal ini untuk mengupayakan terpenuhinya belanja yang diperlukan oleh OPD yang ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sumenep. Adapun proyeksi pendapatan daerah sebagai berikut:

TABEL 3.1.3
PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 – 2020

NO	JENIS PENDAPATAN	TAHUN ANGGARAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
	Hasil Pajak Daerah	17.917.214.214,92	19.708.935.636,41	21.679.829.200,06	23.847.812.120,06	26.232.593.332,07
	Hasil Retribusi Daerah	18.736.802.955,20	20.610.483.250,72	22.671.531.575,79	24.938.684.733,37	27.432.553.206,71
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.597.143.049,23	14.956.857.354,15	16.452.543.089,56	18.097.797.398,52	19.907.577.138,37
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	139.704.153.319,13	153.674.568.651,04	169.042.025.516,14	185.946.228.067,76	204.540.850.874,53

	Jumlah I	189.955.313.538,47	208.950.844.892,32	229.845.929.381,55	252.830.522.319,71	278.113.574.551,68
II	DANA PERIMBANGAN					
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	137.723.700.066,70	151.496.070.073,37	166.645.677.080,71	183.310.244.788,78	201.641.269.267,66
	Dana Alokasi Umum	1.111.175.363.100,00	1.222.292.899.410,00	1.344.522.189.351,00	1.478.974.408.286,10	1.626.871.849.114,71
	Dana Alokasi Khusus	195.370.076.000,00	214.907.083.600,00	236.397.791.960,00	260.037.571.156,00	286.041.328.271,60
	Jumlah II	1.444.269.139.166,70	1.588.696.053.083,37	1.747.565.658.391,71	1.922.322.224.230,88	2.114.554.446.653,97
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
	Pendapatan Hibah	1.135.932.490,00	1.249.525.739,00	1.374.478.312,90	1.511.926.144,19	1.663.118.758,61
	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	88.286.014.736,70	97.114.616.210,37	106.826.077.831,41	117.508.685.614,55	129.259.554.176,00
	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	368.338.027.200,00	405.171.829.920,00	445.689.012.912,00	490.257.914.203,20	539.283.705.623,52
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	55.985.218.300,00	61.583.740.130,00	67.742.114.143,00	74.516.325.557,30	81.967.958.113,03
	Bantuan Keuangan dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Kelompok Masyarakat/individu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah III	513.745.192.726,70	565.119.711.999,37	621.631.683.199,31	683.794.851.519,24	752.174.336.671,16
	Jumlah I, II, III	2.147.969.645.431,87	2.362.766.609.975,06	2.599.043.270.972,57	2.858.947.598.069,82	3.144.842.357.876,81

Dari kondisi belanja bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi diupayakan untuk efisien, efektif, dan proporsional. Adapun perkembangan alokasi belanja Kabupaten Sumenep pada tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 3.1.4
PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2011 – 2015

TAHUN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	r %	BELANJA LANGSUNG	r %
2011	800.881.865.404,66	89,98	307.262.402.679,93	78,90
2012	855.506.178.970,20	93,99	421.274.077.624,19	82,26
2013	945.189.277.154,00	92,44	476.624.174.617,70	79,07
2014	1.021.300.512.004,20	94,34	586.028.332.632,02	84,97
2015	1.250.082.405.898,20	91,11	708.049.166.735,04	84,87
	Rata-rata Pertahun	92,37		82,01

Dari tabel tersebut di atas, pada tahun 2011 dan sebelumnya perkembangan Belanja tidak langsung berfluktuasi dengan tingkat rata-rata mencapai 91,11% sedangkan Belanja langsung meningkat rata-rata 89,98% untuk tahun 2012, Belanja Langsung sebesar Rp. 421.274.077.624,19 atau 82,26% dari total Belanja, sedangkan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 855.506.178.970,20 atau 93,99% dari total Belanja. Pada tahun 2013,

Belanja Langsung sebesar Rp. 476.624.174.617,70 atau 79,07% dari total Belanja dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 945.189.277.154,00 atau 92,44% dari total Belanja. Adapun Proporsi Proyeksi Belanja Daerah sampai dengan Tahun 2020 diperkirakan 60% - 70% dari total Belanja Daerah merupakan Belanja Langsung dengan rata-rata belanja sekitar 10%, sebagaimana tabel dibawah ini :

TABEL 3.1.5
PROYEKSI BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2016 – 2021

TAHUN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	%	BELANJA LANSUNG	%	TOTAL
2016	880.970.051.945,13	89,98	337.988.642.947,92	78,90	
2017	941.056.796.867,22	93,99	463.401.485.386,61	82,26	
2018	1.039.708.204.869,40	92,44	524.286.592.079,47	79,07	
2019	1.123.430.563.204,62	94,34	644.631.165.895,22	84,97	
2020	1.375.090.646.488,02	91,11	778.854.083.408,54	84,87	

Dari sisi pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Selama tahun 2011-2015 Kabupaten Sumenep mengalami defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan yang di dapat dari penerimaan daerah dari pos sisa lebih anggaran tahun lalu. Rata-rata pertumbuhan pertahun untuk penerimaan daerah dalam pembiayaan sebesar 81,21%. Sedangkan pengeluaran daerah dalam pembiayaan rata-rata pertahun mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan sebesar 43,14%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 3.1.6
PERKEMBANGAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2011 – 2015

TAHUN	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	r %	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	r %
2011	8.845.432.943,00	5,17	29.000.000.000,00	37,27
2012	183.031.194.825,52	100,22	24.500.000.000,00	29,42
2013	220.912.223.787,17	100,12	5.600.000.000,00	100,00
2014	290.885.683.089,53	100,15	55.184.340.000,00	44,35
2015	299.832.852.430,98	100,37	3.115.660.000,00	4,07

3.2. Kelemahan dan Kekuatan Internal

Untuk mengamankan proyeksi rencana pendapatan yang terformulasikan dalam rencana strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari tahun 2016-2020 perlu memperhatikan kelemahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian 5 (lima) tahun kebelakang dari tahun 2011-2015

No	Kelemahan Faktor Internal	No	Kekuatan Faktor Internal
1	Tidak ada peremajaan SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah	1	Tersedianya Perda, Perbup dan Keputusan Bupati tentang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
2	<i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> belum disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja	2	Pengalaman yang dilakukan dari Sumberdaya Manusia dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
3	Lambatnya penyesuaian terhadap tuntutan masyarakat terhadap cepatnya pelayanan	3	Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah
4	Jarang mengikuti diklat fungsional perpajakan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	4	Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja
5	Sarana dan prasarana tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan	5	Sikap tenggang rasa dari sesama aparat cukup tinggi

Dari beberapa kelemahan dan kekuatan internal Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu dilakukan pembobotan, mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pelaksanaan rencana strategi 5 (lima) tahun ke depan dari mulai tahun 2016-2020.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat beberapa peluang dan tantangan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2016-2020, yaitu:

No	Peluang Eksternal	No	Tantangan Eksternal
1	Laju pertumbuhan Ekonomi selama tahun 2016-2020 menunjukkan angka positif dan progresif	1	Fluktuasi ekonomi makro semakin tidak jelas yang berdampak pada ekonomi mikro
2	Potensi Wajib Pajak dan Retribusi mengalami tren kenaikan yang positif	2	Ketidaksabaran masyarakat dalam menghadapi globalisasi

3	Pusat Kegiatan Wilayah menjadi <i>daya magnet</i> terhadap hak dan kewajiban daerah	3	Kebebasan dalam mengakses informasi keuangan melalui dunia maya
4	Kemauan politik DPRD Kabupaten Sumenep memperjuangkan bantuan anggaran dari pusat dan propinsi	4	Perubahan aturan yang cepat mendorong penata usaha keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada
5	Minat yang tinggi untuk melakukan studi banding Kabupaten Sumenep dari daerah luar	5	Pemeriksaan bertumpuk dalam waktu bersamaan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan yakni faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas pegawai belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman tugas dan fungsi pegawai sehingga tidak maksimalnya koordinasi.
3. Pola pembinaan pegawai yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat/Kementerian sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.
4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016-2020 adalah " Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis. Transparan, Adil dan Profesional". Misi disusun dalam rangka

mengimplemintasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi.

Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.
2. Mempercepat pembangunan infrstruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memperdayakan potensiekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi.
4. Meningkatkan kultur dan tatakelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
5. Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan.
6. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Terhadap Visi di atas mengandung pengertian bahwa Badan Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan mengerahkan dan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang diarahkan untuk menuju kota yang maju.

Tugas Pokok dan Fungsi BPPKAD yang terkait dengan Visi , Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeah. Tugas Pokok dan Fungsi BPPKAD ini berhubungan dengan dicantum Kedua dan Kesepuluh Misi Pembangunan Sumenep . Tahun 2016-2020 yaitu menyelenggarakan tata Pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Good Local Governance and Clean Goverment) serta menegakkan Peraturan Daerah yang berkeadilan.

3.3 Penentuan Isu- Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi

dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi pada tahun 2016 - 2020 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUSI untuk mewujudkan komitmen.
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran OPD

4.1.1. Tujuan

Mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep "Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional"serta mengacu pada Misi 3 (Tiga) Yaitu : Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah dan Misi 4 (Empat) yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih maka disusunlah tujuan dan sasaran jangka menengah di Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

Tabel
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel.	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan Akuntabel	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah.

Dengan mengacu pada misi, tujuan dan sasaran RPMD tahun 2016-2020 Kabupaten Sumenep, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Restra Badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

4.1.2 Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPKAD

Tujuan	Sasaran
Misi 3 : Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatkan PAD
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemda

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai bahwa sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan melalui Akuntabilitas Keuangan Daerah;** Bahwa dalam upaya untuk mewujudkan Kelembagaan dan Aparatur harus melalui Akuntabilitas Keuangan yang tertib dan Akuntabel.
- 2. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan daerah dan Aset Daerah**
Upaya yang akan dilakukan dengan sasaran kedua adalah dengan meningkatkan Kualitas Pengelolaan keuangan melalui Pengembangan Sistem Pelaporan yakni Aplikasi Keuangan yang Koperhensif.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti halnya perda, kepup, perbup, sidsur, sdm, potensi WP, pusat kegiatan wilayah dan kemauan politik untuk lebih sehat, lebih cerdas dan lebih sejahtera. Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya *tour of duty* dan *tour of area*, aplikasi reward and funishment, kelambatan penyesuaian terhadap penyesuaian tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik. Bahkan difihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya fluktuasi ekonomi makro dan mikro yang tidak menentu, ketidaksabaran masyarakat serta intervensi semua lembaga dalam pemeriksaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bertumpuk pada waktu yang bersamaan. Renstra BPPKAD 2016—2020 Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari 6 strategi yaitu;

1. Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal, dan pengkoordinasian pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak dan retrebusi daerah;
2. Pengkajian rencana anggran pendapatan, belanja dan aset daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang akuntable;
3. Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan administrasi aset daerah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD;
4. Peningkatan sistem pengelolaan administri pendapatan dan belanja daerah;
5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
6. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan sdm yang handal.

5.2 Kebijakan

Kebijakan, mensinerjikan lingkungan strategis dalam bentuk IFAS dan EFAS dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan dalam critical success factors untuk menemukan leverage sebagai daya ungkit permasalahan yang rumit dan kompleks disederhanakan dalam penanganan

yang sistemik, untuk itu dalam implementasinya dilakukan langkah-langkah yang tergambar dalam diagram sebagai berikut:

**TAHAPAN KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET KABUPATEN SUMENEP
(2016—2020)**

Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

1. Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi makro dan mikro;
2. pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran;
4. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan OPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen;
5. Pemenuhan kebutuhan sarana parasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima;
6. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang tanggungjawabnya serta penerapan reward dan funishment terhadap prestasi yang terukur.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. TUJUAN DAN SASARAN DALAM RPJMD

Tujuan adalah pernyataan tentang hal untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan. Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang sesuai dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel.	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan Akuntabel	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah.

6.2. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah** (RPJMD) Kabupaten Sumenep, dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
21.1	Persentase pertumbuhan PAD (%)	6,35	(2,12)	15,00	15,00	15,00	15,00	
21.4	Nilai Opini atas audit BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Rincian Indikator	2018	2019	2020
3	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan	Meningkatkan PAD	Persentase Peningkatan PAD	Meningkatkan penggalian potensi PAD	Meningkatkan pengelolaan potensi PAD	Program pengembangan Potensi PAD.	Pengelolaan Basis Data SISMI OP dan SIG	100 NOP, 5 desa, 5 peta		523.300.000	575.630.000	633.193.000
								Pengelolaan data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	9 jenis pajak		213.842.666	235.226.933	258.749.626

								Analisa Zona Nilai Tanah	5 Kec, 5 desa		250.000 .000	275.00 0.000	302.500. 000
								Penerbitan Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	9 jenis pajak dan jenis 1 retribusi		150.000 .000	165.00 0.000	181.500. 000
								Pemeriksaan dan Pengendalian Wajib Pajak Daerah	9 jenis pajak daerah , 4 jenis penerimaan PAD		131.184 .500	144.30 2.950	158.733. 245
								Penerbitan dan Pengendalian SPPT dan PBB- P2	744.000 lembar		869.311 .000	956.24 2.100	1.051.86 6.310

				Intensifikasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan mutu fiskus ; - Penyempurnaan administrasi Pajak dan Retribusi Daerah; - Penyempurnaan regulasi Pajak dan Retribusi Daerah. 	<p>Program Peningkatan, Pengelolaan Pelayanan Penagihan serta Pembinaan Pajak dan Retribusi Daerah (PRD)</p>	1. Penagihan dan Penanganan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah (PRD)	9 jenis pajak dan jenis 1 retribusi		275.000.000	302.500.000	332.750.000
				Ekstensifikasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan Objek Pajak; - Perluasan Wajib Pajak; - Penyem 		2. Pengelolaan Dokumen Pajak dan Retribusi Daerah	9 jenis pajak dan jenis 1 retribusi		250.000.000	275.000.000	302.500.000

								5. Pelayan Pajak dan Retribusi Daerah	9 jenis pajak dan jenis 1 retribusi		600.000.000	660.000.000	726.000.000
								6. Penerapan Sistem Aplikasi Komputisasi Pajak dan Retribusi Daerah	3 jenis pajak (PBB, Pajak Hotel dan Pajak Restoran)		275.000.000	302.500.000	332.750.000
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Opini BPK	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemda	Opini BPK	Optimalisasi Pengelolaan dan Pelaporan Perbendaharaan sesuai dengan Ketentuan	Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terpadu / Terintegrasi.	Program Administrasi Perbendaharaan Daerah	Pengelolaan Kasda	Jumlah 114 set buku		99.642.450	109.606.695	120.567.365

					Perunda ng Undang an								
								Penya mpaia n data SINER GI dan SIMPA TIK	Jumlah 12 set data		198.729. 520	218.60 2.472	240.462. 719
								Penyus unan Anggar an Kas	Jumlah 24 set buku		92.049.5 20	101.25 4.472	111.379. 919
								Penyus unan Admini strasi Pelapor an Dana Alokasi Khusu s (DAK) Fisik	Jumlah 3 Buku		119.863. 950	131.85 0.345	145.035. 380

								Pelaksanaan Pengelolaan Proses SP2D Belanja Langsung	Jumlah 18,000 lembar SP2D		255.655.800	281.221.380	309.343.518
								Pembinaan Benda Hara	Jumlah 8 Buku		277.397.850	305.137.635	335.651.399
								Penatausahaan Pajak Berdasarkan SP2D	Jumlah 912 Buku		104.430.000	114.873.000	126.360.300
								Penyusunan Laporan berkala bulanan dan triwulanan realisasi belanja	Jumlah 36 Buku		171.786.180	188.964.798	207.861.278

								atas spj fungsi nal					
								Pengel olaan Belanj a Tidak Langsu ng	Jumlah 2500 SP2D		186.404. 250	205.04 4.675	225.549. 143
								Pengel olaan Data Pengg ajian PNS	Jumlah 9610 PNS		85.719.0 00	94.290 .900	103.719. 990
								Pembin aan dan Penda mpinga n Sistem Inform asi Pengg ajian PNS	Jumlah 69 SKPD		250.000. 000	275.00 0.000	302.500. 000

								Penyusunan Administrasi Pelaporan DAK Non Fisik	Jumlah 69 SKPD dan 330 Desa		92.365.100	101.601.610	111.761.771
								Pengelolaan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Langsung	Jumlah 4650 Hibah ; 11950 Bansos ; 330 Desa		132.783.800	146.062.180	160.668.398

								Pengelolaan Proses Penerbitan SKPP dan Pelayanan Ketaspenan	Jumlah 450 Pensiunan		34.616.400	38.078.040	41.885.844
								Pengelolaan Proses Pelaporan Pihak Ketiga	Jumlah 9610 PNS		150.000.000	165.000.000	181.500.000
								Penyusunan Laporan Perhitungan DAU	Jumlah 9610 PNS		41.565.000	45.721.500	50.293.650

				Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan	Peningkatan Kualitas SDM OPD Melalui Pembinaan	Program Pengelo laan & Pertanggungja waban Keuangan Daerah	1. Penyusunan Laporan konsolidasi dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Buku Hasil Realisasi APBD-OPD semester dan prognosiss sebanyak 150 buku		75.113.830	82.625.213	90.887.734
				Menyusun Laporan Sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan	Peningkatan dan Penyempurnaan Sistem / Aplikasi Pelaporan Keuangan		2. Penyusunan laporan realisasi pendapatan dan pengel olaskan sebagai	Laporan bulanan dan triwulanan penerimaan daerah tahun berjalan sebanyak : 400 buku		160.442.000	176.486.200	194.134.820

							laporan triwulanan, semesteran dan tahunan						
					Menyampaikan Laporan dengan Tepat Waktu	Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP	3. Penyusunan laporan realisasi belanja dan penatausahaan SPJ sebagai laporan triwulanan, semesteran dan	Laporan bulanan dan triwulanan belanja daerah tahun berjalan sebanyak : 400 buku			227.671.750	250.438.925	275.482.818

							tahun					
							4. Penyusunan persiapan pelaporan keuangan daerah	Tersedianya data penyusunan laporan keuangan daerah		108.592.800	119.452.080	131.397.288
							5. Rapat kerja evaluasi realisasi pelaksanaan APBD dan	Jumlah OPD yang terbina sebanyak : 70 OPD		100.352.220	110.387.442	121.426.186

							pertanggungjawabannya						
							6. Implementasi E-Audit	5 Opini BPK		49.462.700	54.408.970	59.849.867	
							7. Aplikasi laporan keuangan daerah berbasis akrual	5 laporan keuangan daerah yang berbasis akrual		381.926.800	420.119.480	462.131.428	
							8. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Buku Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan		139.440.400	153.384.440	168.722.884	

							tentan g Pertan ggunj awaba n APBD	APBD sebanya k : 600 buku					
							9. Penyus unan Ranca ngan Peratur an KDH tentan g Penjab aran Pertan ggunj awaba n Pelaks anaan APBD	Buku Peratura n Kepala Daerah tentang Penjabar an dan pertangg ungjawa ban pelaksa naan APBD sebanya k : 865 buku			183.725. 300	202.09 7.830	222.307. 613

							10. Pembinaan Penyusunan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang terbina sebanyak : 70 OPD		154.343.100	169.777.410	186.755.151
							Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi, BAS dan SAP	Buku Perbub tentang SAP, BAS dan Kebijakan sebanyak 300 Buku		150.000.000	165.000.000	181.500.000

					tugas pokok dan fungsi BPPKAD									
									2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	komunikasi, Internet, air, listrik dll	570.704.694	627.775.163	690.552.680

								3. Penyed iaan jasa kebersi han kantor	519 Unit		30.000.0 00	33.000 .000	36.300.0 00
								4. Penyed iaan kebutu han bahan perkan toran	58 item	ATK, benda Pos, cetaka n, pengg andaa n, mater ai, dll.	227.493. 750	250.24 3.125	275.267. 438
								5. Penyed iaan kompo nen instala si listrik/ penera ngan bangu nan kantor	25 item		24.970.0 00	27.467 .000	30.213.7 00

								6. Penyed iaan bahan bacaan dan peratur an perund ang- undan gan	15 Buku	Koran ,majal ah, dll	16.548.0 00	18.202 .800	20.023.0 80
								7. Penyed iaan makan an dan minum an	800Oran g		50.000.0 00	55.000 .000	60.500.0 00
								8. Rapat- rapat koordi nasi dan konsul tasi	70 Kali	Koordi nasi dan konsu ltasi ke luar negeri , dalam daera h, luar daera	166.190. 000	182.80 9.000	201.089. 900

								10. Penyed iaan Jasa Layana n Perkan toran	1 Tahun	Tenag a Akunt ansi & TI ,admi nistra si, keber sihan, jaga mala m, driver, dll	1.443.60 0.000	1.587. 960.00 0	1.746.75 6.000
								11. Pembu atan Buku Kerja (Agend a)	2100 Buku		89.292.5 00	98.221 .750	108.043. 925
								12. Pembu atan Kalend er	2000 Eks		79.457.5 00	87.403 .250	96.143.5 75

								13 Pengad aan Peralat an dan Perleng kapan Gedun g Kantor /ruma h dinas	2 Kegiatan		355.002. 212	390.50 2.433	429.552. 677
								14. Pemba nguna n rumah Dinas/ jabata n	2 Unit		500.000. 000	550.00 0.000	605.000. 000
								15.Pem bangu nan gedung kantor	2 Unit		1.200.00 0.000	1.320. 000.00 0	1.452.00 0.000
								16. Pengad aan Kendar aan Dinas Operas ional	1 Unit		550.000. 000	605.00 0.000	665.500. 000

								17.Reh abilitas i Gedun g Kantor /ruma h dinas	4 Unit		200.000. 000	220.00 0.000	242.000. 000
								18 Pemeli haraan rutin/ berkala gedung kantor	3 Lokasi		90.000.0 00	99.000 .000	108.900. 000
								19. Pemeli haraan rutin/ berkala Kendar aan Dinas Operas ional	71 Unit		214.586. 248	236.04 4.873	259.649. 360
								20. Pemeli haraan rutin/ berkala Peralat an & Perleng	200 Unit		150.000. 000	165.00 0.000	181.500. 000

								kanan gedung kantor					
								21 Pemeli haraan rutin/ berkala Kompu ter	60 Unit		49.980.0 00	54.978 .000	60.475.8 00
							Progra m pening katan kapasit as sumber daya aparatu r	1. Pendidi kan dan pelatih an formal	10 Orang		25.000.0 00	27.500 .000	30.250.0 00

								2. Pengel olaan dan pening katan disiplin Kepega waian	97 Set	Gaji berkal a, kenai kan pangk at, Pakai an dinas, pakai an olah raga, pakai an hari- hari terten tu dll	62.500.0 00	68.750 .000	75.625.0 00	
								Progra m Perenc anaan dan Evaluas i Kinerja Perang kat Daerah .	1. Penyus unan Lapora n Keuan gan	7 Laporan	lapora n capaia n kinerj a dan ikhtis ar realis asi kinerj a,, dll	185.293. 000	203.82 2.300	224.204. 530

								2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	8 Kegiatan	Renja, Renstra, Tapkin, LKJiP, LKPJ, RKA, DPA DHPB MD,dll	175.000.000	192.500.000	211.750.000
								3. Pembangunan Sistem Informasi manajemen	3 Kegiatan	Pembuatan, pembangunan, dan pemeliharaan website/IT, dll	115.293.000	126.822.300	139.504.530
								4.. Pelaksanaan Penatausahaan Keuan	1 Kegiatan		70.000.000	77.000.000	84.700.000

								gan OPD						
								Progra m Penata usaha an dan Tata Kelola Admini strasi Aset	1. Analisa aset Dearh	Buku Standart Satuan harga Barang yang dibuat sebanya k 80 buah buku		417.293 .180	459.02 2.498	504.924. 748
										Penetap an Keputus an DKBD dan Rekapit ulasi RKBU sebanya k 5 buku			-	-
										Pembuat an Daftar hasil Pengada an			-	-

									Barang sebanya k 5 buku				
								2. Penyus unan Akunta nsi Aset Daerah	1 Kegiata n		371.780 .500	408.95 8.550	449.854. 405
									Daftar Aktiva Tetap seluruh OPD se Kab. Sumene p			-	-
								3. Pengha pusan Aset Daerah	Daftar Perubah an Status Hukum Barang sesuai usulan OPD di lingkung an Kab. Sumene		388.705 .125	427.57 5.638	470.333. 201

									p			
									Sertifika t Tanah Milik Pemerin tah Kabupat en Sumene p direncan akan 2 sampai 4 sertifika t	-	-	
									Daftar Tuntuta n Ganti Rugi sesuai Kasus dan kejadian yang terjadi	-	-	

								dan dilapork an oleh OPD di Kab. Sumene p.					
					Meningk atkan Kualitas Perenca naan dan Pengelol aan Anggara n	Mengem bangkan Sistem Penyusu nan APBD Berbasis E- Budgeti ng	Progra m Pening katan dan Pengem bangan Pengelo laan Anggar an	1. Penyus unan Ranca ngan Peratur an Daerah Tentan g APBD	Jumlah 75 Buku		268.906. 066	295.79 6.673	325.376. 340
								2. Penyus unan Ranca ngan Peratur an KDH Tentan g Penjab aran	Jumlah 75 Buku		204.776. 000	225.25 3.600	247.778. 960

								APBD					
								3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah 75 Buku		194.760. 000	214.23 6.000	235.659. 600
								4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran	Jumlah 75 Buku		110.310. 000	121.34 1.000	133.475. 100

								Perubahan APBD						
								5. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)	Jumlah 5 buku x 73 SKPD		82.339.500	90.573.450	99.630.795	
								6. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan	Jumlah 2 buku		69.038.100	75.941.910	83.536.101	
								7. Penyusunan Dokumen Pengelolaan	Jumlah 148 buku		79.531.100	87.484.210	96.232.631	

								Anggaran					
								8. Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD	Jumlah 73 SKPD		100.000.000	110.000.000	121.000.000

- Sekretariat
- Perbendaharaan
- Aset
- Akuntansi
- Penetapan
- Anggaran
- Penagihan

Sumenep, Januari 2018
 PI. KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMENEP

HJIMAM SUKANDISEMM
 Pembina
 NIP. 19620323 199003 1 008

BAB VIII

PENUTUP

Perencanaan strategik OPD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep 2016-2020 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan jajaran struktural dan stakeholder terkait dengan pengertian bahwa rencana strategik ini dapat diimplementasikan oleh segenap jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat sasaran pembangunan Kabupaten Sumenep.

Dengan telah disepakati renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas personal dalam hal kinerja. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset harus dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi.

Perencanaan strategik yang telah disusun diharapkan mampu membawa organisasi dalam mengantisipasi dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari, oleh karena itu komitmen di antara semua jajaran senantiasa dijungjung tinggi dalam melaksanakan rencana strategik secara maksimal agar hasil yang dicapai realistis, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumenep, Januari 2018

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. Ec. H. DIDIK UNTUNG SAMSIDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580227 198403 1 001

